



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bontai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/3 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Lalang Rt.002 Rw.002 Desa Bontai  
Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu  
Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/III/2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa Andy Bin Ahmad (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 09 Juni 2022 sampai dengan 07 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa terdakwa Pada hari Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa beralamatkan Dusun Lubuk Lalang Rt.002 Rw.002 Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Rumah terdakwa beralamatkan Dusun Lubuk Lalang Rt.002 Rw.002 Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat terjadi percekcoakan mulut dalam ruang tamu antara terdakwa dengan saksi 1 yang merupakan istri dari terdakwa dikarenakan rasa cemburu dari saksi 1 sehingga menyebabkan pertengkaran, kemudian saksi 1 pergi ke arah dapur untuk mengambil pisau dapur untuk disembunyikan karena takut di lukai oleh terdakwa, namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraih/merampas pisau tersebut dari saksi 1 lalu terdakwa dengan menggunakan belakang pisau (bagian tumpul) memukul ke arah belakang lengan tangan kiri saksi 1 sehingga menyebabkan lebam bersesuaian dengan Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n. saksi 1 yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto.

Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka.

Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor :186 / 01 / IX / 2005 dan Kartu Keluarga No.6106071304110002 hubungan terdakwa dengan saksi 1 adalah sebagai suami - istri dan tinggal serumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Subsida

Bahwa terdakwa Pada hari Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa beralamatkan Dusun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Lalang Rt.002 Rw.002 Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Rumah terdakwa beralamatkan Dusun Lubuk Lalang Rt.002 Rw.002 Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat terjadi percekocokan mulut dalam ruang tamu antara terdakwa dengan saksi 1 yang merupakan istri dari terdakwa dikarenakan rasa cemburu dari saksi 1 sehingga menyebabkan pertengkaran, kemudian saksi 1 pergi ke arah dapur untuk mengambil pisau dapur untuk disembunyikan karena takut di lukai oleh terdakwa, namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraih/merampas pisau tersebut dari saksi 1 lalu terdakwa dengan menggunakan belakang pisau (bagian tumpul) memukul ke arah belakang lengan tangan kiri saksi 1 sehingga menyebabkan lebam bersesuaian dengan Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n.saksi 1 yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto;

Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka.

Dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan bawa korban seorang perempuan a.n. saksi 1 dalam keadaan sadar dan terdapat tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lebam pada lengan kiri bagian belakang. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor :186 / 01 / IX / 2005 dan Kartu Keluarga No.6106071304110002 hubungan terdakwa dengan saksi 1 adalah sebagai suami - istri dan tinggal serumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 12.45 WIB, dimana tempat kejadian di dapur rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Lubuk Lalang RT.002 RW.002 Desa Bontai Kec. Jongkong Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami isteri dan telah menikah pada tanggal 20 Juni 2005 serta telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 12.00 WIB saksi menanyakan kepada Terdakwa ke mana uang hasil kerja, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut habis untuk keperluan membayar hutang, karena tidak yakin akan jawaban dari Terdakwa kemudian saksi menjawab tidak mungkin habis padahal keperluan untuk rumah tangga tidak banyak. Setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi dan Terdakwa, kemudian saksi pergi ke dapur dan melihat Terdakwa mengikuti saksi dari belakang. Saksi mengambil sebilah pisau yang berada di atas lemari dapur akan tetapi, kemudian Terdakwa dari belakang langsung menangkap tangan kiri Saksi serta mengambil pisau tersebut dan menyayatkan ke lengan kiri dengan bagian belakang pisau tersebut (bagian tumpul). Pada saat menyayatkan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi sakit atau tidak, Saksi jawab sakit kemudian Terdakwa melepaskan sayatannya dan meletakan pisau tersebut ke lantai. Kemudian sembari menahan sakit Saksi ambil pisau tersebut dan Saksi buang ke semak – semak di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan karena Terdakwa merasa kesal karena saksi menanyakan uang hasil kerja kepadanya. Perlu saksi jelaskan juga bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi yang dipicu karena perselingkuhannya dan keinginan Terdakwa untuk meminjam buku nikah tetapi tidak dapat ijin dari saksi selaku isterinya;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kekerasan tersebut lengan saksi sebelah kiri menjadi nyeri dan lebam;
- Bahwa setelah kekerasan tersebut saksi masih dapat beraktifitas sehari-hari walaupun merasa nyeri dan lebam dilengan saksi sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menyaksikan kekerasan tersebut, karena saat itu di rumah hanya ada saksi dan Terdakwa. Dapat saksi jelaskan juga bahwa yang tinggal di rumah itu hanya saksi bertiga bersama Terdakwa dan anak;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi, tetapi saksi berusaha untuk memaafkannya, tetapi yang terakhir ini membuat saksi tidak dapat menahan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 Terdakwa pertama kali melakukan kekerasan terhadap saksi, tetapi saksi masih memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi setelah kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja, selain itu saksi juga menjalankan tugas mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi selain bertani karet, terkadang juga menjaga warung di rumah yang menjual bensin dan barang – barang lainnya. Sedangkan Terdakwa selain sebagai penambang emas, juga terkadang bertani karet;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab menanyakan uang hasil kerja ke Terdakwa karena Terdakwa tidak memberikan uang hasil kerjanya kepada saksi dan juga barang – barang yang ada di warung berkurang tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa saat terjadi keributan Terdakwa tidak ada mengancam saksi dengan kata-kata atau perbuatan;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa melakukan kekerasan fisik sebanyak 4 (empat) kali selama pernikahan, tetapi saksi lupa waktunya secara detail. Awalnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah memukul saksi menggunakan sapu, kemudian Terdakwa juga pernah memukul tangan saksi sehingga menyebabkan kuku pada jari tangan saksi patah, Terdakwa juga pernah mendorong saksi sehingga menyebabkan saksi terjatuh dan bagian panggul

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bengkok terkena penumbuk cabai. Selain itu Terdakwa juga pernah mengejar saksi sehingga menyebabkan saksi bersama Ibu saksi terjatuh sehingga menyebabkan memar dibagian muka saksi dan kepala Ibu saksi. Terdakwa juga pernah menyiram saksi dengan minyak bensin;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti Saksi sewaktu mengambil pisau di dapur Terdakwa tidak dalam keadaan marah atau membahayakan keselamatan Saksi;
- Bahwa saksi bersama paman saksi melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada pihak kepolisian dihari yang sama;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut Terdakwa keluar dari rumah, mengontrak di Tepuai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bersama selingkuhannya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait perselingkuhan terdakwa yakni saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah memberikan sepeda motor dengan sejumlah uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada selingkuhan, waktunya saksi lupa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah menikah dengan Terdakwa selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, mempunyai anak satu umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan jarang terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa. Pernah pada tahun 2016 Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan memukul sapu kepada saksi, tetapi saksi memaafkan Terdakwa. Tetapi pertengkaran yang terjadi pada tahun 2021 tersebut membuat saksi tidak dapat menahan perasaan saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi menanyakan hasil kerja tambang emas Terdakwa dan uang jualan di warung yang berkurang;
- Bahwa maksud saksi mengambil pisau untuk membela diri, karena saksi melihat Terdakwa mengikuti saksi ke dapur;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak ada berniat untuk mengambil pisau yang ada di dapur tetapi, setelah melihat saksi memegang pisau Terdakwa langsung mengambilnya dan menyayatkannya ke lengan saksi sebelah kiri dengan sisi belakang pisau tersebut;
- Bahwa saksi melakukan visum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyayat lengan saksi menggunakan pisau satu kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut awalnya terjadi karena saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal hasil kerja tambangnya dan uang jualan diwarung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkurang. Terdakwa menyatakan uangnya telah habis untuk membayar hutang, padahal Saya mengetahui bahwa Terdakwa banyak memberikan uang kepada selingkuhannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang kesaksian Saksi bahwa permasalahan yang terjadi antara mereka adalah karena perselingkuhan. Menurut Terdakwa permasalahan tersebut terjadi karena hasil uang kerja Terdakwa yang tidak diberikan kepada Saksi. Kemudian Terdakwa juga menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi bahwa pisau tersebut digunakan untuk membela diri, karena menurut Terdakwa pada saat Saksi mengambil pisau tersebut Saksi mengancam Terdakwa bahwa Saksi akan membunuh Terdakwa;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti menjadi saksi sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya, tetapi tahunnya pada tahun 2021. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi dirumah Saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya saksi 1;
- Bahwa pada saat itu Saksi 1 datang ke tempat saksi yang mana pada saat itu saksi sedang membakar sampah di halaman rumah saksi. Saksi 1 menceritakan bahwa lengannya lebam dikarenakan disayat oleh Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kehidupan berumah tangga mereka setahu saksi baik – baik saja, pernah ada pertengkaran tetapi tidak ada laporan pertengkaran yang berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pertengkaran terjadi;
- Bahwa pertengkaran fisik saksi tidak pernah melihatnya tetapi pertengkaran mulut saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada Desember 2021 Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 maupun Terdakwa tidak pernah menceritakan perihal rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi 1 mengatakan bahwa lengan sebelah kirinya telah disayat oleh Terdakwa sehingga menyebabkan lengan kirinya menjadi lebam;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 kira – kira pukul 12.45 WIB di dapur rumah milik Saksi 1 dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Lubuk Lalang RT.002 RW.002 Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi 1 mengatakan bahwa Terdakwa menyayat lengan sebelah kirinya menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana kehidupan berumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 karena rumah saksi dengan mereka cukup jauh, selama ini baik Terdakwa maupun Saksi 1 tidak pernah ke rumah. Saksi 1 datang ke rumah setelah terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Terdakwa setuju saksi orangnya pendiam, jarang bicara ataupun marah, berbeda dengan Saksi 1 yang suka marah – marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadinya pertengkaran antara Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Saksi 1 terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita Saksi 1 pada saat dia datang ke rumah saksi, Terdakwa memiliki selingkuhan yang menyebabkan Saksi 1 tidak percaya dengan Terdakwa sehingga pada saat tanggal 19 Desember 2021 Saksi 1 menanyakan perihal uang hasil kerja Terdakwa tambang emas dan uang di warung yang berkurang tetapi oleh Terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menceritakan tentang pertengkaran mereka kepada saksi pada saat saksi datang ke rumah Saksi 1 dan Terdakwa. Terdakwa juga menceritakan tentang wanita idaman lainnya yang disebabkan oleh sikap Saksi 1 terhadap keluarga Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa mencari wanita lain yang menurutnya lebih baik dari pada Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada niat untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi 1;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki wanita idaman lain saksi mengetahuinya sebelum terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, mengenai waktunya saksi lupa;
- Bahwa saat saksi mengetahui terdakwa memiliki wanita idaman lain saksi bersama dengan isteri dan anak saksi menemui Terdakwa ke rumahnya. Disana saksi menasehatinya agar bertanggungjawab terhadap keluarganya, bahkan Saksi 1 melihat pada saat saksi menasehati Terdakwa. Terdakwa saat itu menangis dan berharap supaya Saksi 1 sikapnya dapat berubah lebih baik kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa wanita idaman lain ke tempat kontrakkannya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersama Saksi 1 tempati 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 pada tanggal 19 Desember 2021 tersebut karena saksi Juliana datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa perihal uang hasil kerja tambang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah habis untuk membayar hutang. Tetapi Saksi 1 tidak percaya sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang berakibat lengan sebelah kiri Saksi 1 menjadi lebam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n. JULIANA yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto;

Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka.

Dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan bawa korban seorang perempuan a.n. saksi 1 dalam keadaan sadar dan terdapat tanda – tanda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa luka lebam pada lengan kiri bagian belakang. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan untuk sementara waktu;

2. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor :186 / 01 / IX / 2005 dan Kartu Keluarga No.6106071304110002 hubungan terdakwa dengan saksi 1 adalah sebagai suami – istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Hasil Visum Et Repertum tersebut terlampir dalam berkas perkara dan merupakan surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf c KUHAP. Terhadap bukti surat akta nikah dan kartu keluarga merupakan surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b KUHAP dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri yakni Saksi 1 yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 12.45 WIB, dimana tempat kejadian di dapur rumah terdakwa beralamat di Dusun Lubuk Lalang RT.002 RW.002 Desa Bontai Kec. Jongkong Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah terdakwa dengan korban adalah istri terdakwa saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Juni 2005, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang digunakan untuk melakukan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 12.00 WIB Saksi 1 menanyakan kepada terdakwa mana hasil usaha kerja tambang. Terdakwa jelaskan bahwa hasilnya sudah habis untuk biaya kerja, beli minyak, membayar kosan dan akomodasi selama melakukan penambangan. Oleh Saksi 1 perkataan Terdakwa tidak dipercayainya, dan Saksi 1 marah serta menendang kaki Terdakwa serta memukul Terdakwa menggunakan sapu sampai sapu tersebut patah. Kemudian Terdakwa berusaha untuk memenangkan dan mengatakan bahwa benar uang hasil kerja tersebut habis. Mungkin karena emosi dan masih kesal kepada Terdakwa, Saksi Juliana sampai berkata akan membunuh Terdakwa kemudian mengambil pisau didapur. Saat itu Saksi 1 mengayunkan pisau tersebut kepada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, tetapi Terdakwa tepis, setelah itu Saksi 1 masih berusaha untuk menikam Terdakwa menggunakan pisau tersebut. Selanjutnya saat Saksi 1 akan mengayunkan kembali pisau tersebut, Terdakwa tangkap tangannya dan mengambil pisau yang ada ditangan Saksi 1, selanjutnya Terdakwa tekan dan goreskan ke lengan kirinya sehingga lebam dengan bagian belakang pisau tersebut. Setelah itu pisau tersebut Terdakwa letakan dilantai dan Terdakwa kembali tidur;

- Bahwa awalnya Terdakwa membela diri supaya tidak terkena pisau yang diayunkan oleh Saksi 1, lalu untuk memberi pelajaran kepada Saksi 1 terdakwa tekan dan goreskan pisau bagian belakang Saksi 1 sehingga menyebabkan lengan kirinya menjadi lebam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dulu Terdakwa pernah memiliki hubungan dengan wanita lain, tetapi perkara tersebut telah diselesaikan dan tidak ada hubungannya dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari usia 3 (tiga) tahun pernikahan telah sering terjadi pertengkaran, tetapi hanya sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan. Kekerasan hanya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut Terdakwa bersama Saksi 1 masih serumah;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Terdakwa keluar dari rumah dan menginap dirumah kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat itikad perdamaian dari awal sampai dengan perkara ini di Polres Kapuas Hulu, dibuatkan Surat Perdamaian dirumah Ketua RT (rukun tetangga) setempat pada tanggal 23 Desember 2021 sekarang disimpan dikepolisian. Surat tersebut ditandatangani oleh perangkat desa, sekdes dan saksi namun saksi 1 tidak menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait mendorong Saksi 1 sehingga menyebabkan Saksi 1 cedera dibagian panggul, pada saat itu Terdakwa tidak bermaksud mendorong Saksi 1, tetapi karena pada saat itu Saksi 1 memegang pinggang Terdakwa supaya Terdakwa tidak pergi, Terdakwa berusaha melepaskan pegangannya, sehingga pada saat pegangan Saksi 1 terlepas, Saksi 1 terhempas sehingga bagian panggulnya mengenai sobekan cabai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menyiramkan bensin ke tubuh Saksi 1 karena pada saat itu Saksi 1 marah dan mengancam akan membakar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik kami, terdakwa berusaha untuk memenangkannya, tetapi Saksi 1 tetap berkeras sehingga pada saat minyak bensin tersebut lepas dari tangannya, terdakwa siramkan ke badannya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi penyebab saksi 1 hendak membakar sepeda motor karena terdakwa meminta surat nikah kami, tetapi Saksi 1 tidak memberikan surat nikah tersebut dan marah kepada Terdakwa sampai mau membakar sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan sepeda motor dan sejumlah uang kepada wanita lain. Itu diberikan atas kesepakatan kami bersama supaya diantara Terdakwa dengan wanita tersebut tidak berhubungan lagi dan wanita tersebut dapat pergi dari kehidupan Terdakwa bersama Saksi 1. Mengenai hal tersebut Saksi 1 mengetahui dan menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil kerja Terdakwa tidak menghasilkan karena habis di biaya operasional seperti membayar kosan, biaya alat, minyak bensin dan keperluan kerja lainnya. Pada saat Saksi 1 menanyakan hal tersebut, Terdakwa telah jelaskan kepadanya, tetapi Saksi 1 tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian kekerasan tersebut saksi 1 pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saat kejadian posisi Terdakwa dan Saksi 1 saling berhadapan karena sebelumnya Saksi 1 juga telah mengayunkan pisau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi 1 melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyayatkan pisau ke lengan kiri Saksi 1 karena Terdakwa terbawa emosi dan khilaf karena ingin memberi pelajaran kepada Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya Kembali;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut Terdakwa sudah tidak berhubungan dengan wanita lain yang dicurigai oleh Saksi 1 sebagai selingkuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi 1 untuk menikah lagi tetapi tidak diijinkan oleh Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut bukan karena ada wanita lain dalam kehidupan Terdakwa. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi karena Saksi 1 berusaha untuk menikamkan pisau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Masalah wanita lain telah lama diselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi 1 mengetahuinya juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 25 / Pen.Pid / 2022 / PN.Pts, tanggal 16 Maret 2022 dan serta telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi dan terdakwa lalu membenarkannya dengan demikian dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip di dalam putusan ini, dianggap telah turut dimuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di dapur rumah milik Saksi Juliana dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Lubuk Lalang RT.002 RW.002 Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi 1;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa ke mana uang hasil kerja, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut habis untuk keperluan membayar hutang, biaya kerja, beli minyak, membayar kosan dan akomodasi, namun saksi 1 tidak yakin dan curiga akan jawaban dari Terdakwa karena menurut saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa banyak memberikan uang kepada selingkuhannya kemudian terjadi pertengkaran antara saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa benar pertengkaran antara saksi 1 dan Terdakwa tersebut berlanjut kemudian saksi 1 menuju ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau namun Terdakwa menyusul dari arah belakang saksi 1, kemudian saat saksi 1 sudah memegang pisau Terdakwa tangkap tangan saksi 1 dengan tangan kiri dan mengambil pisau yang ada ditangan Saksi 1 dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, selanjutnya Terdakwa tekan dan goreskan ke lengan kiri saksi 1 sehingga lebam dengan bagian belakang pisau tersebut. Pada saat menyayatkan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi 1 sakit atau tidak, Saksi 1 jawab sakit kemudian Terdakwa melepaskan sayatannya dan meletakkan pisau tersebut ke lantai. Kemudian Saksi 1 ambil pisau tersebut dan buang ke semak – semak di depan rumah sedangkan Terdakwa kembali tidur ;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi 1 menceritakan kepada saksi 2 di halaman depan rumahnya jika lengannya lebam dikarenakan disayat oleh Terdakwa menggunakan pisau namun saksi 2 tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa benar saksi 1 memberitahukan kepada saksi 3 yang merupakan kakak kandung terdakwa jika lengannya lebam dikarenakan disayat oleh Terdakwa menggunakan pisau bahwa penyebabnya Terdakwa memiliki selingkuhan yang menyebabkan Saksi 1 tidak percaya dengan Terdakwa sehingga pada saat tanggal 19 Desember 2021 Saksi 1 menanyakan perihal uang hasil kerja Terdakwa tambang emas dan uang di warung yang berkurang tetapi oleh Terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut habis untuk membayar hutang;
- Bahwa benar maksud saksi 1 pergi ke arah dapur dan mengambil pisau adalah saksi mengambil pisau untuk membela diri atas pertengkaran, karena saksi melihat Terdakwa mengikuti saksi ke dapur;
- Bahwa benar maksud Terdakwa merebut pisau dari Saksi 1 karena Terdakwa terbawa emosi dan untuk memberi pelajaran kepada Saksi 1 lalu terdakwa tekan dan goreskan pisau bagian belakang sehingga menyebabkan lengan kiri Saksi 1 menjadi lebam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi 1 merasakan sakit di lengan sebelah kiri namun Saksi 1 masih tetap dapat bekerja dan beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa benar saksi 1 dengan Terdakwa telah menikah sejak 20 Juni 2005 dan mempunyai anak satu umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi 1 dan anaknya tinggal bersama di rumah beralamat di Dusun Lubuk Lalang RT.002 RW.002 Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu, namun saat kejadian kekerasan hanya ada saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa benar selama pernikahan Terdakwa dan saksi 1 telah sering terjadi pertengkaran mulut dan fisik dengan penyebab adanya wanita idaman lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian kekerasan tersebut saksi 1 melaporkan ke kepolisian, namun saksi 1 dan Terdakwa masih tinggal bersama namun beberapa hari setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n. JULIANA yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto;

Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka. Dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan bawa korban seorang perempuan a.n. sakai 1 dalam keadaan sadar dan terdapat tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lebam pada lengan kiri bagian belakang. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsider Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a;
3. Unsur Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau hij dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana pada surat dakwaan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan sehat dan siap untuk diperiksa pada perkara ini serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa sehat akal pikirnya serta dapat menilai perbuatannya, oleh sebab itu maka Terdakwa dikategorikan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan luka atau menyakiti orang lain, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 12:45 WIB di dapur rumah yang beralamat di Dusun Lubuk Lalang RT.002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi 1 dengan cara menekan dan menggoreskan bagian belakang pisau ke bagian lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa kejadian bermula ketika saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa ke mana uang hasil kerja, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut habis untuk keperluan membayar hutang, biaya kerja, beli minyak, membayar kosan dan akomodasi, namun saksi 1 tidak yakin dan curiga akan jawaban dari Terdakwa karena menurut saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa banyak memberikan uang kepada selingkuhannya kemudian terjadi pertengkaran antara saksi 1 dan Terdakwa. Pertengkaran antara saksi 1 dan Terdakwa tersebut berlanjut kemudian saksi 1 menuju ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau namun Terdakwa menyusul dari arah belakang saksi 1, kemudian saat saksi 1 sudah memegang pisau Terdakwa tangkap tangan saksi 1 dengan tangan kiri dan mengambil pisau yang ada ditangan Saksi 1 dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa tekan dan goreskan ke lengan kiri saksi 1 sehingga lebam dengan bagian belakang pisau tersebut. Pada saat menyayatkan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi 1 sakit atau tidak, Saksi 1 jawab sakit kemudian Terdakwa melepaskan sayatannya dan meletakan pisau tersebut ke lantai. Kemudian Saksi 1 ambil pisau tersebut dan buang ke semak – semak di depan rumah lalu saksi 1 pergi sedangkan Terdakwa kembali tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat berdasarkan Akta Nikah Nomor :186 / 01 / IX / 2005 dan Kartu Keluarga No.6106071304110002 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dengan Saksi 1 terikat hubungan perkawinan yang mana Terdakwa dengan Saksi 1 tinggal satu rumah pada saat terjadinya kekerasan fisik oleh karenanya termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n. saksi 1 yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto. Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Melakukan Perbuatan Kekerasan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts





Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari;**

Menimbang, bahwa meskipun keseluruhan unsur yang tertulis secara eksplisit dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, namun dikarenakan secara khusus Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan *“perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),”* atau dengan kata lain secara a contrario untuk menerapkan Pasal 44 ayat (1) pada peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya harus terdapat unsur menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari adalah suatu penjabaran dari luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 menerangkan akibat kekerasan tersebut lengan saksi sebelah kiri menjadi nyeri dan lebam. Bahwa setelah kekerasan tersebut saksi masih dapat beraktivitas sehari-hari walaupun merasa nyeri dan lebam dilengan saksi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n. saksi 1 yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto. Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka. Dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan bahwa korban seorang perempuan a.n. saksi 1 dalam keadaan sadar dan terdapat tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lebam pada lengan kiri bagian belakang. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan untuk sementara waktu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a;
2. Unsur Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri atau Sebaliknya;
3. Unsur Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bersesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) oleh karena itu keseluruhan pertimbangan dalam unsur kesatu dan kedua dakwaan primer dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim pada unsur kesatu dakwaan subsider dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Atau Sebaliknya;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan unsur yang termasuk dalam lingkup rumah tangga namun hanya menunjuk khusus terhadap perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu dakwaan subsider haruslah dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat berdasarkan Akta Nikah Nomor :186 / 01 / IX / 2005 dan Kartu Keluarga No.6106071304110002 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dengan Saksi 1 terikat hubungan perkawinan sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 menerangkan akibat kekerasan tersebut lengan saksi sebelah kiri menjadi nyeri dan lebam. Bahwa setelah kekerasan tersebut saksi masih dapat beraktifitas sehari-hari walaupun merasa nyeri dan lebam dilengan saksi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Nomor : 353/50/RSUD-AD/TU-A a.n. JULIANA yang ditandatangani oleh dr.Anastasia Limanto. Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan sebuah luka lebam pada bagian belakang lengan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter. Terdapat nyeri pada penekanan, kemerahan di sekitar luka dan bengkak di sekitar luka. Dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan bahwa korban seorang perempuan a.n. saksi 1 dalam keadaan sadar dan terdapat tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lebam pada lengan kiri bagian belakang. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Maria Adinta Krispradani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H,M.H, Didik Nursetiawan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferen

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H,M.H.

Maria Adinta Krispradani,S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24